



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 503 /KPTS/DPMD/2021
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA PEMERINTAH DESA PERSIAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa, bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2021 telah menyediakan Anggaran Rp. 7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk bantuan keuangan kepada 77 (tujuh puluh tujuh) Desa Persiapan di Provinsi Sumatera Selatan, dari hasil verifikasi dan kajian desa persiapan yang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) desa maka 7 (tujuh) desa yang terdiri dari 6 (enam) desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 1 (desa) Kabupaten Musi Banyuasin tidak layak menjadi desa persiapan dan dikembalikan ke desa induk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintahan Desa Persiapan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA** : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada 70 (tujuh puluh) Desa Persiapan di 7 (tujuh) Kabupaten :
- a. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - d. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - e. Kabupaten Musi Banyuasin;
 - f. Kabupaten Banyuasin; dan
 - g. Kabupaten Muara Enim;
- dengan besaran masing-masing Desa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- KETIGA** : Penyaluran bantuan kepada Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilakukan setelah Kepala Desa Induk memprogramkan bantuan kepada Desa Persiapan dimaksud ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disalurkan kepada Desa melalui PT. Bank SumselBabel Cabang Kapten A. Rivai Palembang ke masing-masing Rekening Desa Induk dan setelah dicatat pembukuan dana dimaksud untuk diserahkan kepada pejabat desa persiapan sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2021

P. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati se-Sumatera Selatan di tempat.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten se-Sumatera Selatan (daftar terlampir) di tempat.